

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 67 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu Menteri Perhubungan dengan dibantu oleh beberapa tenaga mengadakan penjelidikan politis, ekonomis dan teknis mengenai kemungkinan memperluas penerbangan GARUDA INDONESIAN AIRWAYS dengan route: Djakarta-Bangkok-Hongkong-Manilla-Djakarta;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/GT;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalaninan.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memerintahkan kepada:

1. Ir. DJUANDA, Menteri Perhubungan, (termasuk golongan I),
  2. Ir. SUGOTO, Kepala Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan, (termasuk golongan III),
  3. E.L.T.BARTON, Kepala Misi ICAO di Indonesia,
- untuk mengadakan perdjalanan dinas ke Bangkok, Hongkong dan Manilla.

Kedua : No.1 diberi tugas menjelidiki politis, ekonomis dan teknis kemungkinan memperluas penerbangan GARUDA INDONESIAN AIRWAYS dengan route: Djakarta-Bangkok-Hongkong-Manilla-Djakarta.

Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka akan pergi ke Bangkok, Hongkong dan Manilla.

Keempat : Mereka akan tinggal di:  
Bangkok selama 2 hari  
Hongkong selama 5 hari  
Manilla selama 2 hari.

Kelima : Mereka akan memulai perdjalanan pada tanggal 23 April 1953 dan akan mempergunakan pesawat-terbang dengan keterangan, bahwa segala ongkos perdjalanan bagi No.3 ditanggung sendiri sedangkan ongkos-ongkos penerbangan dengan pesawat-pesawat G.I.A. ditanggung oleh G.I.A.

Keenam : Berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku, kepada mereka diberikan jumlah-jumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan :  
a. ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian) setinggi-tingginya bagi :

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<u>No.1</u>	di Bangkok . . . . .	£ 6/10/-
	di Hongkong . . . . .	Rg. \$ 140,-
	di Manilla . . . . .	U.S.\$ 35,-
<u>No.2</u>	di Bangkok . . . . .	£ 4/10/-
	di Hongkong . . . . .	Rg. \$ 90,-
	di Manilla . . . . .	U.S. \$ 25,-

- b. ongkos representasi sebesar U.S.\$ 150,- jang diberikan kepada No.1.
- c. untuk keperluan pribadi diperkenankan membawa uang privé bagi No.1 sebanyak harga lawannya dalam U.S.\$ dari f. 112.50,-(N.C.) dan bagi No.2 sebanyak harga lawannya dalam U.S.\$ dari f. 67.50,-(N.C.).

Berhubung dengan sempitnya waktu untuk dapat mengurus keuangan diluar Negeri, No.1 dan No.2 diperkenankan membawa uang tunai dari Indonesia sebanyak sebagai ditetapkan tersebut diatas untuk keperluan-keperluan, uang representasi dan pribadi, uang-uang mana diselenggarakan oleh Kepala Djawatan Perdjalanen dengan persetujuan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.  
Pemberian uang untuk keperluan pribadi adalah sebagai pindjaman dan harus dikembalikan setibaan kembali dari perdjalanen.

Ketujuh : No.1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanen harus memadukan lapuran tertulis kepada Presiden tentang pelaksanaan perintah jang diterimanya.

Kedelapan : No.1 dan No.2 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanen harus membuat pertanggungan-djawab keuangan kepada Kepala Djawatan Perdjalanen, diperkuat dengan bukti-bukti tentang pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara.

Kesembilan : Jika pertanggungan djawab termasuk tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai persekit dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterima.

Kesepuluh : Maša selama mendjalankan tugas tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerdja aktif dan untuk pensiun dan gadjinya di Indonesia diberikan kepada jang dikuasakannya.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Bagian Paspor),
3. Menteri Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalanen,
7. Kementerian Perhubungan,
8. Perwakilan-Perwakilan R.I. di Bangkok, Hongkong dan Manilla,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan Jogjakarta,
12. Kemnetriant Keuangan, Bagian Perbendaharaan Urusan de Javasche Bank
13. Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 20 April 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno.*

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

*Wiranto*

WILOPO.

MENTERI LUAR NEGERI,

*M. Subandrio*

MUKARTO NOTOWIDIGDO.